


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN MATRIKULASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN













**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED)
PURWOKERTO**

5.2.4 SOP PELAKSANAAN MATRIKULASI

 Program Pascasarjana	DOKUMEN LEVEL Prosedur Operasional Baku	KODE : M-1.1.3-04
JUDUL PELAKSANAAN PROGRAM MATRIKULASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN (PRODI DIPT)		TANGGAL DIKELUARKAN:
AREA Program Pascasarjana UNSOED		NO.REVISI : 0

PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan program matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan bagi mahasiswa baru dengan latar belakang pendidikan S2 bukan Ilmu Peternakan untuk menyetarakan pengetahuan mahasiswa baru tersebut sesuai dengan kualifikasi S2 Ilmu Peternakan agar dapat mengikuti program pendidikan Ilmu Peternakan. 2. Beban studi pelaksanaan matrikulasi adalah minimal 12 sks yang dilaksanakan selama minimal dua semester. 3. Penilaian evaluasi hasil belajar mengacu pada peraturan Unsoed sesuai dengan capaian pembelajaran Prodi DIPT Unsoed. 4. Jumlah satuan kredit semester yang diperoleh dihitung dalam perolehan satuan kredit semester pada kurikulum Prodi DIPT. 5. Informasi hasil belajar matrikulasi dituliskan dalam transkrip akademik Prodi DIPT. 6. Mahasiswa doktor diwajibkan lulus dalam program matrikulasi sebelum mengikuti program pembelajaran DIPT. 7. Mahasiswa doktor yang tidak lulus matakuliah matrikulasi diberi kesempatan mengulang satu kali dan tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan program DIPT.
TUJUAN	<p>Prosedur operasional ini disusun dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyediakan mekanisme pelaksanaan program matrikulasi 2. mengkoordinasikan pihak-pihak yang terlibat dalam layanan kegiatan matrikulasi 3. mengendalikan proses kegiatan matrikulasi 4. menjadi rujukan dalam pelaksanaan program matrikulasi.
RUJUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembelajaran Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman 2. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen Tentang Koding Rumpun, Sub Rumpun dan Bidang Ilmu 3. SK Rektor Nomor: Kept.844/H23/AK.03.03/2011 Tentang Pedoman Umum dan Akademik Program Pascasarjana Unsoed Tahun 2012/2013

5.2.4. Prosedur pelaksanaan matrikulasi untuk mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Peternakan

Kegiatan	Pihak Terkait				Uraian Kegiatan
	Mahasiswa Doktor	Pengelola Prodi DIPT	Pengelola Prodi S2 Ilmu Pet	Tim Pengajar Prodi S2 Ilmu Pet	
Penyusunan program matrikulasi (Januari dan Agustus)					Pengelola ProdiDIPT menyusun program pelaksanaan matrikulasi berdasarkan evaluasi Komisi Prodi (M-1.1.3-03).
Koordinasi antar Prodi (Januari dan Agustus)					Pengelola ProdiDIPT melakukan koordinasi dengan Prodi S2 Ilmu Peternakan terkait pelaksanaan matrikulasi.
Pelaksanaan matrikulasi (semester 1 dan semester 2)					Mahasiswa melaksanakan program matrikulasi di Prodi S2 Ilmu Peternakan dalam bentuk kuliah atau penugasan pembelajaran khusus.
Evaluasi hasil pembelajaran (semester 1 dan semester 2)				 LuLus	Tim pengajar matakuliah matrikulasi melakukan evaluasi secara berkala dalam bentuk ujian dan pelaksanaan tugas. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester dan akhir semester.
Penetapan kelulusan (akhir semester 1 dan semester 2)					Mahasiswa yang dinyatakan lulus semua matakuliah matrikulasi dinyatakan memenuhi kualifikasi untuk mengikuti perkuliahan prodi DIPT.